

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam arus kehidupan, jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dimungkinkan karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan kerjasama dalam menjalankan aktivitas muamalahnya. Namun demikian, untuk menjalani hidup ini secara maksimal, seseorang perlu dibekali dengan landasan ketaqwaan yang kuat. Hal ini akan memastikan bahwa masing-masing pihak dalam melakukan setiap transaksi memahami tanggung jawab dan hak mereka demi terpenuhinya keabsahan bermuamalah.

Pertukaran antara barang dengan barang, yang dimana sifatnya keduanya dapat mengikat merupakan pengertian yang mendasar tentang perjualbelian. Jika ada kepastian hukum dalam akad jual beli, maka dikatakan bersifat mengikat. Pada prinsipnya, akad tertentu disebut “sah” jika di dalamnya terdapat rukun dan syarat yang diatur dalam syara. Perlawanannya, jika kepastian hukum itu sendiri tiada, maka suatu akad dianggap tidak mengikat. Perintah Allah kepada manusia, agar beribadah beserta mentauhidkan-Nya. Melakukan penyempurnaan dan juga menyesuaikan timbangan dan takaran serta tidak dikurangi atas yang menjadi haknya orang lain. Manusia tidak dibenarkan menakar dengan dua timbangan, artinya bahwa tidak diperbolehkan menimbang dengan timbangan yang bersifat pribadi ataupun timbangan yang bersifat umum. Melakukan takaran dalam timbangan yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya beserta timbangan yang dikhususkan pada orang lain. Apabila takaran timbangan yang diperuntukkan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya dipenuhi atau dimaksimalkan takarannya, tetapi takaran timbangan untuk orang lain tidak terpenuhi atau dikurangi takarannya.

Alat yang digunakan untuk menakar ini yaitu timbangan dan takaran. Takaran biasa digunakan dalam pengukuran satuan dasar, yaitu pengukuran isi benda cair, makanan beserta keperluan yang lainnya. Hal lainnya untuk penentuan isi serta jumlah besarnya menggunakan alat ukur berupa takaran. Selain itu, timbangan merupakan piranti yang sering digunakan dengan fungsi yang sama. Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat ketika ukuran digunakan sebagai satuan isi. Dua jenis alat ukur takaran dan timbangan ini dipergunakan dengan benar, tepat dan sesuai dalam konteks ekonomi syariah. Pada sisi lain, menghindari dari bentuk

kecurangan yang tentunya dapat menimbulkan akibat tidak baik dalam sendi kehidupan. Kendati demikian, Rasulullah menyampaikan terdapat lima perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya lima macam sanksi dalam sendi kehidupan. Pertama, dimana mereka yang tidak menepati janji akan dikuasai oleh musuh mereka; kedua, orang yang menghukum tidak sesuai dengan hukum Allah SWT akan ditimpa kemiskinan; ketiga, masyarakat yang telah bergelimang dengan perbuatan keji (*al-fashisyah*) akan menderita kematian; keempat, mereka yang senantiasa berlaku curang dalam takaran akan mengalami krisis ekonomi dan kegagalan dalam pertanian; kelima, orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kemarau panjang.¹

Etika bertransaksi dagang, baik dari pembeli ataupun penjual perlu memperhatikan dan juga menjaga marwah nilai beserta aturannya dalam Islam yang terkait dengan kaidah etika. Istilah umum dalam bahasa etika ialah perilaku yang baik sebagai ukurannya. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa Islam itu merupakan cerminan akhlak. Hal ini mengatur setiap tingkah laku manusia dimulai dari tidur hingga bangun kembali sampai pada bisnis dan ekonomi. Dalam Islam, etika adalah hasil dari keimanan, keislaman dan ketaqwaan berdasarkan keyakinan pada kebenaran Allah SWT. Tujuan utama Islam diturunkan adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika.² Etika Bisnis merupakan aturan yang mengatur suatu bisnis untuk bertindak atau tidak bertindak, dimana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan tersebut, maka akan menerima sanksi. Dimana sanksi tersebut bisa berbentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung.³

Menjalankan kegiatan bisnis dengan etika haruslah diterapkan. Etika bisnis dalam Islam harus terpenuhi persyaratan yang meliputi: (1) Bebas dari gharar (bebas dari unsur penipuan), (2) Bebas dari *maisyir* (bebas dari perjudian), (3) Bebas dari riba (melebihi jumlah yang tidak semestinya), (4) Bebas dari riswah (suap atau menyogok uang), (5) Bebas dari produk haram, dan (6) Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.⁴ Melanjutkan syarat-syarat untuk memperoleh

¹Amiur, Curang Dalam Takaran dan Timbangan, dikutip dari <https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-and-timbangan/> pada hari Jum'at, Tanggal 19 Agustus 2022, pukul 08.28 WIB

² Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.3

³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3

⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 3

keberkahan, maka pelaku bisnis perlu memperhatikan beberapa prinsip yang terikat pada etika Sslam yaitu sebagai berikut: (1) *Quantity* (jujur dalam menakar), (2) *Quality* (menjual barang yang baik mutunya), (3) *Al-qasm* (menggunakan sumpah), (4) *Tatsamuh* dan *Taraahum* (longgar dan bermurah hati), (6) Tertib administrasi, dan (7) Menetapkan harga dengan transparan.⁵

Islam juga mengatur etika di dalam melakukan perjualbelian untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan tidak menguntungkan dan merugikan salah satunya pihak. Dalam etika perjualbelian, harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Islam mengajarkan, bahwa dalam melakukan transaksi perjualbelian barang harus dilakukan dengan adanya kejelasan. Pastikan jelas akadnya, barangnya dan harganya sehingga tiada pihak yang merasa terugikan oleh salah satu pihak. Islam melarang dilakukannya sebuah akad perjualbelian dimana ada keterbukaan yang baik mengenai barang beserta harganya begitupun dengan akad itu sendiri. Hal ini diperintahkan karena sesuatu hal yang terindikasi atas dasar *gharar* (ketidakjelasan) akan berpotensi menghambat transaksi setelah selesai melakuakn jual beli dan juga akan menimbulkan permasalahan.

Berpijak pada latar belakang yang teruraikan, peneliti memilih dan tertarik melakukan penelitian yang berada di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Desa Rahtawu merupakan desa wisata yang berada di kawasan Kecamatan Gebog bagian dari wilayah Kota Kudus yang dikenal dengan keindahan alam yang eksotis dan kaya akan hasil pertaniannya. Pertanian yang menjadi komoditas utama bagi warga setempat berupa tanaman kopi, terutama jenis kopi varian Robusta. Setiap tahun hasil panen kopi Robusta ini terus meningkat. Berdasarkan wawancara dengan Rasmadi Didik Aryadi (50 Tahun) Kades Rahtawu menuturkan, bahwa sebagian besar masyarakatnya adalah petani kopi dan jenis kopi yang ditanam adalah kopi robusta. Dari lahan kopi seluas kurang lebih 244 hektar, tahun 2022 Desa Rahtawu dapat memproduksi kurang lebih 200 ton biji kopi dalam hitungan pertahun.⁶ Komoditi kopi robusta Rahtawu yang pesat ini menunjukkan adanya perihal tentang transaksi perjualbelian barang di antara penjual atau petani kopi dengan pembeli yang berasal warga setempat maupun luar daerah.

Dari hasil wawancara dengan petani kopi terdapat pula petani kopi yang menjual kopinya sebelum masa panen tiba. Hasil

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 34-41

⁶ Rasmadi Didik Aryadi, Kades Rahtawu, Wawancara pada tanggal 7 Oktober

wawancara dengan Bapak Kamijan menerangkan, bahwa kopinya dijual jauh sebelum hari sebelum masa panen tiba yang berkisar di antara 3-5 bulan . Sistem ini dilakukan dengan alasan membantu dan atau mencukupkan kebutuhan hidupnya. Kendati demikian harga yang distandarkan dari pembeli atau tengkulak kepada petani kopi lebih rendah sedikit dibandingkan dengan sistem jual yang lainnya. Kisaran standar harga yang dimaksudkan Rp 4.000,- sampai Rp 6.000,-.⁷

Wawancara dengan tengkulak kopi Bapak Slamet Ribowo memberikan informasi, bahwa terjadinya jual beli kopi sebelum masa panen karena faktor kebiasaan warga masyarakat kelas menengah ke bawah yang terbentur dengan keadaan atau kebutuhan. Barang yang diperjualbelikan bisa saja masih dalam keadaan berbunga ataupun masih biji kopi yang buahnya masih kecil pasca tumbuhnya bunga. Besaran transaksi jual beli kopi masa panen ini berkaca pada perolehan panen kopi pada tahun-tahun sebelumnya. Wawancara dengan senior tengkulak kopi Bapak Jaliman, menjelaskan bahwa jual beli kopi sebelum masa panen ini sudah kurang lebihnya berlangsung kisaran 40 tahun lamanya. Dari masa kopi yang dipanen warga Rahtawu masih belum berbuah lebat hingga buahnya lebat yang menghasilkan ratusan ton tiap tahunnya.

Paparan uraian observasi awal oleh peneliti yang telah terpaparkan di atas, terdapat temuan bahwa terdapat adanya kajian fiqih muamalah pada kegiatan praktik perjualbelian biji kopi yang berada di kawasan Desa Wisata Rahtawu. Dimana pelakunya merupakan para petani kopi dan beberapa pembeli atau tengkulak yang berasal dari desa Rahtawu maupun luar daerah. Kendatipun demikian, penelitian ini bertolak pada sebuah masalah yang bertumpu pada barang yang diakadkan tersebut. Kopi sebelum masa panen yang belum jelas wujud kopinya tersebut, merupakan kopi yang masih dalam proses menuju masak namun sudah dilakukan sebuah transaksi perjualbelian biji kopi. Terdapat dua dugaan oleh peneliti terhadap barang yang ditransaksikan, bisa saja berhasil sesuai dengan target pesanan oleh pembeli dan bisa saja tidak sesuai dengan target yang dipesan oleh pembeli. Apabila terjadinya fenomena alam yang mengganggu terjadinya pembuahan secara maksimal, seperti terjadinya angin besar yang dapat merontokkan bakal buah bahkan bencana longsor yang terjadi pada salah satu titik lahan kopi yang dapat mengurangi jumlah pohon kopi yang nantinya akan berdampak pada jumlah panen raya. Hal ini dimungkinkan dalam transaksi jual beli biji kopi tersebut terdapat adanya salah satu pihak yang terugikan.

⁷ Kamijan, Petani Kopi, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2022

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah mendeskripsikan bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual kopi dan menganalisis akad yang dilakukan dalam perjualbelian kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Paparan dari latar belakang yang telah teruraikan, maka dua rumusan masalah yang diangkat menjadi kajian skripsi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
- 2) Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap akad jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berpijak pada dua kajian yang tertulis pada rumusan masalah, maka penelitian yang diangkat peneliti dalam skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus.
- 2) Menjelaskan kajian fiqh muamalah terhadap akad jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini, tentu memiliki hasil yang dapat memberi kebermanfaatan bagi peneliti dan pihak-pihak terkait yang akan membutuhkannya. Berikut pembahasan tentang telaah manfaat dari penelitian baik segi teoretisnya maupun praktisnya. Uraianya sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Hasil dari kajian dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

- b. Hasil dari kajian dalam penelitian diharapkan bisa menjadi pijakan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dan para akademisi.
 - c. Hasil dari kajian dalam penelitian diharapkan bisa menjadi pijakan penelitian berikutnya dan dijadikan sebagai bukti empiris untuk pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya di bidang perjualbelian barang hasil pertanian.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Manfaat bagi warga yaitu memberikan tentang informasi kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
 - b. Manfaat bagi penulis yaitu dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memberi sumbangsih pengetahuan dan pengalaman baru serta bagi peneliti terkait dengan kajian fiqh muamalah terhadap jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
 - c. Manfaat bagi pembaca dari hasil penelitian ini, dapat mengembangkan serta menambah wawasan terkait dengan tinjauan masalah kajian fiqh muamalah terhadap jual beli kopi sebelum masa panen. Pada sisi yang lainnya, sebagai pijakan bagi pembaca untuk tertarik dan menginginkan dalam mengkaji yang lebih tajam terkait dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang berisikan deskripsi narasi dari pembahasan skripsi yang diawali dari bagian pendahuluan dan diakhiri dengan bagian penutup. Sistematika penulisan pembahasan ini berbentuk deskriptif, tidak seperti halnya daftar isi. Pembahasan terkait dengan sistematika yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut.

BAB I ini berisikan gambaran terkait latar belakang, fokus, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya BAB II yaitu berisikan landasan teori yang memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta metode penelitian yang digunakan peneliti. BAB III yaitu bahasan mengenai metode penelitian yang tersusun dari: metode dan jenis, lokasi, subjek, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data beserta tahapan pada penelitian. Berikutnya Bab IV yaitu hasil dari penelitian. Bab ini terdiri dari: gambaran objek yang diteliti, sajian dan analisis data serta pembahasannya terkait hasil temuan. Terakhir yaitu Bab V. Bab ini

berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan bagian saran. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan gambaran tentang penelitian yang dipelajari dan hasil penelitian beserta memberikan saran terkait penelitian yang telah diteliti.

